



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nizar Zulmi
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wates Rt.004 Rw.002 Ds. Kedensari Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nizar Zulmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIZAR ZULMI**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penadahan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP.
2. Menyatuhukan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064
 - Satu (1) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi NASRUM TRIO SUBAKTI

- Satu (1) buah STNK No.Pol:W-4845-ZO, Merek Honda/NC11B 3C AT, tahun 2012/108, Warna Putih, No.Ka:MH1JF5134CK483730, No.Sin:JF513830004, atas nama LILIK NUR INDAH SARI alamat Ngengor Rw.04 Rt.02 Ds.Becirongengor, Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa NIZAR ZULMI pada sekira bulan Desember 2024, atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024, bertempat dirumah mertua terdakwa NIZAR ZULMI yang beralamat Boro Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan*

Y Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda / .



atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 saksi MUKHAMMAD SAIFUL ROKHMAN, saksi SULTHAN HIDAYATULLAH MUHAMMAD, dan saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN (dalam perkara lain) melakukan sebuah tindak pidana pencurian di tempat parkir yang berada di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No. 4 Cangkring Sidoarjo Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: W-5413-ZD tahun 2021, warna putih, No rangka: MH1JF5120CK846700, No mesin: JF51E2845064 yang merupakan milik saksi NASRUM TRIO SUBAKTI yang kemudian sekitar akhir bulan November 2024 saksi MUKHAMMAD SAIFUL ROKHMAN, saksi SULTHAN HIDAYATULLAH MUHAMMAD, dan saksi WAHYU PUTRA RAMADHAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada saksi SAMSUL ANWAR (dalam perkara lain) di jalan Desa Boro Tanggulangin dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dengan harga yang jauh dari harga pasaran.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2024 saksi SAMSUL ANWAR (dalam berkas perkara lain) menghubungi saksi CHOIRUL HUDA untuk menanyakan orang yang mau menggadaikan sepeda motor beat tersebut, setelah itu saksi CHOIRUL HUDA menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa NIZAR ZULMI yang akhirnya saksi SAMSUL ANWAR bertemu di Boro Kecamatan Tanggulangin dengan terdakwa NIZAR ZULMI dan terjadi kesepakatan motor Honda Beat beserta satu kunci kontak dan 1 plat nomor W-4845-ZO yang merupakan plat nomor palsu terpasang dibagian sepeda motor digadaikan oleh saksi SAMSUL ANWAR kepada terdakwa NIZAR ZULMI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai hanya dilengkapi dengan STNK palsu yang diberikan saksi SAMSUL ANWAR kepada terdakwa NIZAR ZULMI tanpa adanya BPKB dan setelah mendapatkan informasi dari berbagai saksi pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB anggota kepolisian dari Polres Sidoarjo yang bernama saksi MUHAMMAD AWALUDI dan saksi I GEDE GANGGA VITIZA A, SH. Melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIZAR ZULMI di daerah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalisampurno Tanggulangin dan dibawa di Polres Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut


- Bahwa terdakwa NIZAR ZULMI menerima gadai dari saksi SAMSUL ANWAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan tujuan mempergunakan motor tersebut untuk aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASRUM TRIO SUBAKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya sudah benar;
 - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 kehilangan sepeda motor di tempat parkir di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada jam 24.00 wib.
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, No.Pol: W-5413-ZD, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, atas nama WIWIN AGUSTINA (istri saksi) Dsn.Pager Ds.Pagerngumbuk Rt.006 Rw.001 Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, No.Pol: W-5413-ZD, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, atas nama WIWIN AGUSTINA Dsn.Pager Ds.Pagerngumbuk Rt.006 Rw.001 Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo yang saksi tunjukkan kepada pemeriksa dan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini.

 Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menggunakan sepeda motor terakhir kali adalah saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dihalaman parkir yang berada di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, yang mana pada saat itu saksi sedang mengaji rutin di tempat tersebut.
- Bahwa tempat parkir tersebut terbuka dan tidak ada pagar atau pembatas.
- Bahwa sepeda motor sudah saksi kunci stir.
- Bahwa kronologinya sepeda motor saksi bisa hilang adalah sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira jam 21.30 wib saksi datang dan memparkir sepeda motor saksi di tempat parkir yang ada di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, kemudian saksi masuk kedalam pondok untuk melakukan pengajian rutin. Kemudian sekira hampir jam 24.00 wib saksi pulang dan hendak mengambil sepeda motor, sepeda motor saksi yang terparkir tersebut sudah hilang atau tidak ada.
- Bahwa benar gambar sepasang plat nomor tersebut adalah plat nomor dari sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang di curi tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, No.Pol: W-5413-ZD, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, atas nama WIWIN AGUSTINA Dsn.Pager Ds.Pagerngumbuk Rt.006 Rw.001 Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi **SAMSUL ANWAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi pada akhir bulan November 2024 yang saksi lupa tanggallnya membeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda.



MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari tiga orang yang tidak saksi kenal di Jl.Boro Tanggulangin.

- Bahwa saksi membeli pada akhir bulan November 2024 yang saksi lupa tanggalnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal di Jalan Desa Boro Tanggulangin.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari terdakwa NIZAR ZULMI dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ketiga orang penjual motor tersebut,
- Bahwa saksi baru mengenal dengan terdakwa NIZAR ZULMI karena diberi nomor telepon nya saksi CHOIRUL HUDA
- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064. tersebut saksi gadaikan kepada pada terdakwa NIZAR ZULMI sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) karena niat saksi kalau saksi punya uang lagi mau saksi tebus
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup keluarga saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 menurut saksi adalah murah karena saksi membelinya hanya dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi dapatkan saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 hanya berupa sepeda motor saja tanpa STNK dan BPKB.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi menggadaikan pada terdakwa NIZAR ZULMI saksi membelikan NOPOL palsu dan STNK bekas di jual beli online Marketplace
- Bahwa baru kali ini saksi memperjual belikan sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat yang lengkap.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 tersebut yang saksi beli dari 3 orang laki-laki yang salah satunya mengaku bernama SAIFUL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi **MUKHAMAMMAD SAIFUL ROKHMAN**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SULTAN dan saksi WAHYU pada hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib di perumahan Pondok Sidoakare Asri Ds Sidokare Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo lebih tepatnya pada saat saksi mencuri motor tersebut dirumah tersebut sedang ada pengajian melakukan pencurian 1 unit sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD
- Bahwa saksi lupa ciri-ciri 1 unit Sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD, yang saksi ambil/curi lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 unit sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD.
- Bahwa pada saat saksi ambil sepeda motor tersebut terparkir di luar rumah tanpa ada yang menjaganya serta motor tersebut tidak dikunci;
- Bahwa peran saksi WAHYU dalam pencurian sepeda motor adalah melakukan eksekusi pengambilan unit sepeda motor yang berada di parkiran yang tidak terkunci setang, sedangkan saksi SULTAN memantau keadaan di sekitar tempat kejadian serta sebagai joki dan merangkap yang mendorong sepedamotor yang di bawa oleh saksi WAHYU dan saksi sendiri sebagai orang yang mencari pembeli.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut di bongkar saksi SULTAN merusak kunci motor dan melepaskan plat nomor yang terpasang dari 1 unit sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD dan untuk plat nomor tersebut saksi simpan di dalam kost saksi.
- Bahwa setelah saksi melakukan pencurian bersama dengan kedua teman saksi WAHYU dan saksi SULTAN sepeda motor tersebut saksi jual kepada rekan saksi dan uang tersebut di bagi menjadi 3. Untuk saksi Rp.400.000,- saksi WAHYU dan saksi SULTAN masing-masing Rp.550.000,-
- Bahwa pencurian tersebut awalnya tidak direncanakan dengan teman saksi awalnya saksi mendatangi rumah teman dari Saksi. saksi SULTAN yang berada di perum Sidokare pada saat sesampainya di depan rumah Saksi.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp.1500.000,- dan kondisi sepeda motor yang saksi jual kepada Saksi. KACONG tersebut tanpa di lengkapi dengan dokumen serta rumah kunci rusak dan tidak di lengkapi palet nomor kendaraan.
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi I **GEDE GANGGA VITIZA A, S.H.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi dan bertugas di bagian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo
- Bahwa saksi dan anggota lain nya melakukan penyelidikan dalam laporan tersebut Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUKHAMMAD SAIFUL ROKHMAN sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan
- Bahwa pada tanggal 23 februari 2024 sekira jam 01.30 wib kami mengamankan seseorang yang bernama saksi SAMSUL ANWAR (KACONG) yaitu berperan sebagai penadah sepeda motor hasil Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan saksi SAMSUL ANWAR(KACONG) juga mengaku bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada saksi SAMSUL ANWAR(KACONG) dan dia memberikan keterangan bahwa jika

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarana sepeda motor tersebut telah di gadaikan kepada NIZAR ZULMI dengan nominal Rp.2.000.000

- Bahwa saksi dan rekan rekan lainnya mendatangi saksi CHOIRUL HUDA untuk meminta bantuan menunjukkan rumah dari terdakwa NIZAR ZULMI dan kemudian sekira jam 03.00 wib tanggal 23 februari 2024 saksi dan rekan rekan mengamankan terdakwa NIZAR ZULMI di rumah daerah kalisampurno tanggulangin dan saat mengamankan terdakwa NIZAR ZULMI kedapatan kendaraan sepeda motor tersebut berada pada terdakwa NIZAR ZULMI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2024 hari dan tanggal Terdakwa lupa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 Terdakwa menerima sepeda motor tersebut di rumah mertua saksi alamat Boro Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Saksi SAMSUL ANWAR
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan secara langsung tunai/kes kepada Saksi SAMSUL ANWAR
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri, untuk keperluan mobilitas Terdakwa sehari hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor
- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai hanya sekilas melihat no.Pol yang ada,
- Bahwa STNK yang di berikan oleh Saksi SAMSUL ANWAR kepada Terdakwa, dan No.Pol STNK tersebut yaitu W-4845-Z0 dan itu sama dengan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek secara detai STNK yang Terdakwa terima dari Saksi SAMSUL ANWAR dan Terdakwa juga tidak mencocokkan dengan sepeda motor yang Terdakwa terima dari saksi SAMSUL ANWAR;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064
- Satu (1) buah kunci kontak;
- Satu (1) buah STNK No.Pol:W-4845-ZO, Merek Honda/NC11B 3C AT, tahun 2012/108, Warna Putih, No.Ka:MH1JF5134CK483730, No.Sin:JF513830004, atas nama LILIK NUR INDAH SARI alamat Ngengor Rw.04 Rt.02 Ds.Becirongengor, Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Desember 2024 hari dan tanggal Terdakwa lupa menerima gadai dari Saksi SAMSUL ANWAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan secara langsung tunai/kes kepada Saksi SAMSUL ANWAR
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri, untuk keperluan mobilitas Terdakwa sehari hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor
- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai hanya sekilas melihat no.Pol yang ada,
- Bahwa STNK yang di berikan oleh Saksi SAMSUL ANWAR kepada Terdakwa, dan No.Pol STNK tersebut yaitu W-4845-ZO dan itu sama dengan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek secara detai STNK yang Terdakwa terima dari Saksi SAMSUL ANWAR dan Terdakwa juga tidak mencocokkan dengan sepeda motor yang Terdakwa terima dari saksi SAMSUL ANWAR;
- Bahwa benar **NASRUM TRIO SUBAKTI** pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 kehilangan sepeda motor di tempat parkir di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor **NASRUM TRIO SUBAKTI** yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064;
- Bahwa benar Saksi **MUKHAMAMMAD SAIFUL ROKHMAN** bersama-sama dengan saksi **SULTAN** dan saksi **WAHYU** pada hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib di perumahan Pondok Sidoakare Asri Ds Sidokare Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo, mengambil sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan seorang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Nizar Zulmi identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh



Majelis Hakim, Penuntut Umum dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah penuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ini bersifat alternatif sehingga apa bila salah satu sub unsur telah terbukti maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni Saksi **SAMSUL ANWAR** menerangkan bahwa pada akhir bulan November 2024 yang saksi lupa tanggalnya membeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.; W-5413-ZD, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari tiga orang yang tidak saksi kenal di Jl.Boro Tanggulangin dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi gadaikan kepada pada terdakwa **NIZAR ZULMI** sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) karena niat saksi kalau saksi punya uang lagi mau saksi tebus, sedangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup keluarga saksi sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUKHAMAMMAD SAIFUL ROKHMAN**, bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **SULTAN** dan saksi **WAHYU** pada hari Rabu tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib di perumahan Pondok Sidoakare Asri Ds Sidokare Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo saksi telah mengambil 1 unit sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada seseorang dengan harga Rp.1500.000,- tanpa lengkapi dengan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **NASRUM TRIO SUBAKTI**, bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda




kurang lebih hampir jam 24.00 wib. kehingan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, No.Pol: W-5413-ZD, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, atas nama WIWIN AGUSTINA (istri saksi) di tempat parkir di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I **GEDE GANGGA VITIZA A, S.H**, sebagai Polisi dan bertugas di bagian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo, Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUKHAMMAD SAIFUL ROKHMAN sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, pada tanggal 23 februari 2024 sekira jam 01.30 wib mengamankan seseorang yang bernama saksi SAMSUL ANWAR (KACONG) yaitu berperan sebagai penadah sepeda motor hasil Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan saksi SAMSUL ANWAR(KACONG) juga mengaku bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada saksi SAMSUL ANWAR(KACONG) dan dia memberikan keterangan bahwa jika kendaraan sepeda motor tersebut telah di gadaikan kepada NIZAR ZULMI dengan nominal Rp.2.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada awal bulan Desember 2024 menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari Saksi SAMSUL ANWAR Terdakwa menerima sepeda motor tersebut di rumah mertua saksi alamat Boro Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa berikan secara langsung tunai/kes kepada Saksi SAMSUL ANWAR. bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri, untuk keperluan mobilitas Terdakwa sehari hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor. Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai hanya sekilas melihat no.Pol yang ada, bahwa STNK yang di berikan oleh Saksi SAMSUL ANWAR kepada Terdakwa, dan No.Pol STNK tersebut yaitu W-4845-Z0 dan itu sama dengan plat nomor yang terpasang di sepeda motor. Bahwa Terdakwa tidak mengecek secara detai STNK yang Terdakwa terima dari Saksi SAMSUL ANWAR dan Terdakwa juga tidak mencocokkan dengan sepeda motor yang Terdakwa terima dari saksi SAMSUL ANWAR

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025 PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin: JF51E2845064 dari saksi **SAMSUL ANWAR** dengan harga Rp. 2000.000,- tanpa diserati surat surat bukti kepemilikan dan dipersidangan saksi **SAMSUL ANWAR** menerangkan bahwa sepeda yang digadaikan tersebut adalah bukan miliknya sendiri tetapi hasil pembelian dari saksi MUKHAMAMMAD SAIFUL ROKHMAN, sedangkan saksi MUKHAMAMMAD SAIFUL ROKHMAN menerangkan bahwa sepeda motor yang diajukan kepada **SAMSUL ANWAR** adalah hasil dari pencurian, bila dihubungkan keterangan saksi **NASRUM TRIO SUBAKTI** yang telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dengan diterimanya sepeda motor oleh Terdakwa tanpa disertai surat surat bukti kepemilikan seharusnya dapat menduga barang yang dibeli gadai tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena bila melakukan tindakan jual beli terhadap barang yang seperti jadi obyek jual beli dalam perkara ini harus diserahkan pula bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas unsur Membeli, menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, Satu (1) buah kunci kontak ternyata milik saksi NASRUM TRIO SUBAKTI, maka dikembalikan kepada saksi NASRUM TRIO SUBAKTI sedangkan 3.Satu (1) buah STNK No.Pol:W-4845-ZO, Merek Honda/NC11B 3C AT, tahun 2012/108, Warna Putih, No.Ka:MH1JF5134CK483730, No.Sin:JF513830004, atas nama LILIK NUR INDAH SARI alamat Ngengor Rw.04 Rt.02 Ds.Becirongengor, Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Zulmi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Nizar Zulmi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Y Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 318/Pid.B/2025/PN Sda



1. Satu (1) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064
2. Satu (1) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi NASRUM TRIO SUBAKTI
3. Satu (1) buah STNK No.Pol:W-4845-ZO, Merek Honda/NC11B 3C AT, tahun 2012/108, Warna Putih, No.Ka:MH1JF5134CK483730, No.Sin:JF513830004, atas nama LILIK NUR INDAH SARI alamat Ngengor Rw.04 Rt.02 Ds.Becirongengor, Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo
Dirampas untuk kemudian dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Barito Jati Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.